



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/3147/IT9.A/KP.08.01/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA KANTOR URUSAN INTERNASIONAL  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
  - c. bahwa dalam rangka evaluasi dan monitoring jabatan pada Kepala Kantor Urusan Internasional Institut Teknologi Sumatera;
  - d. bahwa dalam rangka urusan Kantor Urusan Internasional merupakan program urusan internasional Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu;
  - e. bahwa untuk tertib administrasi agar, maka perlu ditetapkan pemberhentiannya;
  - f. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d dan e, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA KANTOR URUSAN  
INTERNASIONAL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Kepala Kantor Urusan  
Internasional Institut Teknologi Sumatera;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 memberhentikan  
dengan hormat :

Nama : Acep Purqon, S.Si., M.Si., Ph.D.

NIP : 197409151999031004

Pangkat/Gol. : Lektor, III/d

Sebagai Kepala Kantor Urusan Internasional Institut  
Teknologi Sumatera yang diangkat berdasarkan Surat  
Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor  
T/605/IT9.A/HK.09.04/2019 Tentang Kepala Kantor Urusan  
Internasional Institut Teknologi Sumatera, dengan ucapan  
terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan jasa-  
jasanya selama melaksanakan tugas;


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan;

KEEMPAT : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 15 Oktober 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN 

NIP 195808231983031001